





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 08 Mei 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta **ARIVIA NOVIA SUSANTI, S.SI**, pada tanggal 27 Februari tahun 2013 (dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu tiga belas), berdasarkan akta perkawinan Nomer : 3507-KW-09042013-0006, menurut stbld bahwa di Malang, pada tanggal empat April tahun dua ribu tiga belas telah tercatat perkawinan antara **HARI MULYO KRISMAYUDI** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Malang pada tanggal 09 April tahun 2013 (sembilan April tahun dua ribu tiga belas) ; (Bukti P-1 Foto copi akta perkawinan terlampir);
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tambakrejo, RT/RW : 010/003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;
3. Bahwa melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 3.1. **GATRA PRATAMA**, umur 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus-menerus via telepon dan sms yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 2019, yang sulit kembali rukun dalam hidup berumah tangga hal ini disebabkan :
  - 4.1. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat tentang penghasilan yang Tergugat dapatkan selama Tergugat bekerja sebagai TKI di Negara Taiwan karena sejak Tergugat berangkat sebagai TKI di negara Taiwan sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat bekerja sebagai TKI di negara Taiwan dengan penghasilan perbulan berkisar **Rp.18.000.000,-** (delapan belas juta) hingga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kpn



Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun setiap bulannya Tergugat hanya mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membeli sebidang tanah pekarangan dan satu ekor sapi namun Tergugat tidak pernah memberitahu kan hal tersebut kepada Penggugat, bahwa Penggugat di kasih tahu oleh paman Tergugat, bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah pekarangan dan satu ekor sapi di desa orang tua Tergugat tinggal yaitu di Desa Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;

- 4.2. Tergugat juga telah ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain diantaranya wanita yang bernama INDRI dan NINIK yang kebetulan kedua wanita tersebut bekerja sebagai TKW di negara Taiwan, bahwa Penggugat tahu kalau Tergugat telah menjalin hubungan dengan kedua wanita tersebut dikarenakan kedua wanita tersebut pernah menghubungi Penggugat lewat telepon dan via sms via whatsapp dan memberitahukan bahwa kedua wanita tersebut adalah pacar Tergugat, dan dari keterangan kedua wanita tersebut pernah bilang kepada Penggugat bahwa kedua wanita tersebut akan dinikahi Tergugat, setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah benar Tergugat telah berhubungan dengan kedua wanita tersebut akhirnya Tergugat mengakui kepada Tergugat telah berhubungan dengan kedua wanita tersebut;
- 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menentukan arah perjalanan rumah tangga, dikarenakan Tergugat sudah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya, karena penghasilan yang ia dapatkan hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- 4.4. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan beberapakali Tergugat menyuruh Penggugat agar segera mengurus perceraian;
5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Tergugat pulang dari bekerja sebagai TKI di Negara Taiwan, namun kepulangan Tergugat bukannya membuat rumah tangga kembali rukun namun perselisihan dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kpn



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali pecah karena Tergugat telah menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sehingga atas perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Rowotrate, RT/RW : 47/09, Desa Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang hingga sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima) yang tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 (satu) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;
8. Bahwa kemudian Penggugat mohon agar dapat mengambil sendiri salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, kemudian untuk dibawa Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepanjen Kabupaten Malang yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepanjen Kabupaten Malang, untuk melakukan pendaftaran putusan ini, dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (HARI MULYO KRISMAYUDI) sebagaimana Akta perkawinan Nomer: 3507-KW-09042013-0006, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor catatan sipil, Kabupaten Malang pada tanggal 09 April tahun 2013 (sembilan April tahun dua ribu tiga belas), putus dengan perceraian;

3. Memberi ijin kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengambil sendiri salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen, kemudian untuk dibawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapanjen Kabupaten Malang yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama Kuasanya, Tergugat hadir bersama **Arifin, S.H.**, dan **Ilham Bachtiar, S.H.**, Advokat/Panasehat Hukum yang berkantor di Jalan Krapyakjaya No.01 RT.017 RW.004, Desa Krebbe, Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 17 Mei 2023 dibawah register nomor 326/HK-SK/V/2023. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat.**;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan upaya perdamaian melalui Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Anton Budi Santoso, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator No.78/Pdt.G/2023/PN. Kpn tanggal 17 Mei 2023.;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan (revisi) pada Gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, sebagaimana telah diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 27 Pebruari 2013, berdasarkan Akta Perkawinan No. 3507-KW-09042013, tanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
3. Bahwa tidak benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orang tua Penggugat di Dusun Tambakrejo RT.010/RW.003, Desa Tambakrejo namun yang benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orang tua Tergugat dan setelah Penggugat melahirkan seorang anak kemudian pindah ikut orang tua Penggugat sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: Gatra Pratama, umur 8 tahun.
5. Bahwa atas alasan Gugatan Perceraian posita ke 4 (empat) dari surat gugatan Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak jujur atas penghasilannya di Taiwan sejak tahun 2017, dengan penghasilan antara Rp.18.000.000. sampai dengan 20.000.000., dan Tergugat setiap bulanya mengirimkan Rp.2.000.000. ke Penggugat, dan Tergugat dituduh telah membeli sebidang tanah dan seekor sapi di Desa Sitarjo, adalah tidak benar dan dibuat buat adanya. Yang benar:
    - a. Bahwa Penghasilan Tergugat setiap bulanya sebesar Rp.13.000.000. kotor, dan setelah dipotong ejen, PT, serta lainnya tersisa bersih hanya sebesar Rp.7.000.000, dan setiap bulanya dikirim ke Penggugat sebesar Rp.5.000.000., sedangkan sisa Rp. 2.000.000, untuk biaya hidup Tergugat di Taiwan.
    - b. Bahwa Tergugat tidak pernah membeli sebidang tanah dan seekor sapi di Desa Sitarjo, kalau Penggugat mengetahui dipersilakan untuk mengambilnya.
  - 4.2. Bahwa Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah menjalin Hubungan Asmara dengan perempuan bernama INDRI dan NINIK, serta keduanya akan dinikahi oleh Tergugat, adalah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar namun sebaliknya Penggugatlah yang telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki tetangga Desa bernama LUCAS, dan akan melakukan pernikahan.;

4.3. Bahwa Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Penggugat dengan anaknya, adalah tidak benar karena Penghasilan Tergugat selama bekerja di Taiwan setiap bulan selalu kirim uang kepada Penggugat, dan terbukti Tergugat telah membuatkan rumah (diatas tanah milik orang tua Penggugat) adalah hasil Tergugat bekerja di Taiwan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan segala kebutuhan kayu, Kusen, Candela dan Pintu semua dari orang tua Tergugat.;

4.4. Bahwa tidak benar telah sering terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai, hal ini Penggugat telah membalikan fakta yang ada, Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena demi masa depan anaknya.

6. Bahwa keperluan Tergugat ke Dusun Rowotrate RT.047/RW.009 Desa Sitarjo, adalah untuk menghindari kekalutan pikiran Tergugat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena orang tua laki-laki Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam segala hal.

7. Bahwa dalam posita ke 6 dan 7, adalah bertentangan sesuai dengan keyakinan agama Penggugat dengan Tergugat, karena menurut ajaran Kristiani Perkawinan tidak dapat dipisahkan, kecuali hanya dengan kematian (maut).

8. Bahwa terhadap Posita ke 8, 9, dan 10. Tergugat tidak perlu untuk menanggapi.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;



3. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik, Tergugat telah mengajukan duplik, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi mengenai kewenangan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "Actori in Cumbit Probatio", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (vide Pasal 163 HIR/283 RBG Jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Akta Perkawinan No.3507-KW-09042013-0006 tanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hari Mulyo Krisma Yudi, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy screenshot dari handphone, Tergugat dengan wanita lain, diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy screenshot dari handphone, Tergugat dengan wanita lain, diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy screenshot dari handphone, Tergugat dengan wanita lain, diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy screenshot dari handphone, percakapan, diberi tanda P-7.;
8. Fotocopy screenshot dari handphone, slip gaji Tergugat, diberi tanda P-8.;
9. Fotocopy surat panggilan Nomor 145/266/35.07.04.2014/2023 tanggal 2 Mei 2023 dikeluarkan oleh Kepala Dusun Tambakrejo, diberi tanda P-9.;
10. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2023 yang dibuat oleh Penggugat, diberi tanda P-10.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari Mulyo Krisma Yudi, diberi tanda T-1.;
2. Fotocopy Surat Tanda Kewargaan Nomor.197/05-10-1988, dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan, diberi tanda T-2.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Penggugat: **Xxxxxxxx** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan mereka.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tahun 2013 dan kemudian mereka tinggal di Tambakrejo.;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Gatra Pratama.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan Tergugat bekerja keluar negeri.;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui Tergugat selingkuh setelah saksi mendapat cerita dari Penggugat dan setelah Saksi melihat vidio tiktok yang isinya Tergugat dengan wanita lain.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2023 sudah tidak tinggal satu rumah karena sering terjadi pertengkaran masalah perselingkuhan.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak melalui kesimpulan.;

Saksi 2 Penggugat: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**(dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah menjawab sebagai Ketua RT dan mereka adalah warga Saksi.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan di gereja dan setelah mengsungkan perkawinann, mereka tinggal dirumah Penggugat.;
- Bahwa permasalahan anatar Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian di tingkat desa, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai dan mereka bersikukuh ingin berpisah.;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui keran awalnya Saksi mendapatkan surat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kpn



dari Desa yang memberitahukan kalau ada warga Saksi yang ada masalah, lalu Saksi pergi ke kantor Desa untuk ikut mendamaikan.;

- Bahwa saat itu Tergugat juga ingin bercerai karena Tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan dengan Penggugat.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak melalui kesimpulan.;

Saksi 3 Penggugat: **Xxxxxx** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak enam tahun yang lalu, dan Saksi mengetahui suami Penggugat adalah Tergugat.;
- Bahwa setelah mereka menikah mereka tinggal di rumah Penggugat dan dari perkawinan mereka lahir seorang anak yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hingga akhirnya Tergugat selingkuh dan sering terjadi pertengkaran.;
- Bahwa mengenai perselingkuhan yang Tergugat lakukan, Saksi mengetahuinya sendiri setelah melihat video di aplikasi tik-tok, karena Saksi pernah mengikuti akun Tergugat.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak melalui kesimpulan.;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Tergugat tidak mengajukan Saksi kepersidangan untuk membuktikan dalil Jawaban mereka.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokok adalah mengenai keinginannya untuk bercerai dengan suaminya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 4 dan 5.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Malang, beragama Kristen, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini.;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan kemudian telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan telah dibuatkan akta perkawinan yaitu Nomor 3507-KW-09042013-0006 tertanggal 09 April 2013.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2023, setelah Tergugat kembali dari Taiwan, sering bertengkar atau sering terjadi cekcok dan kemudian Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah.;
- Bahwa pertengkaran atau masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing bersikukuh ingin bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak.;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang paling mendasar adalah petitum kedua, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat untuk diputus karena perceraian. Terhadap hal tersebut ternyata Penggugat mampu membuktikan gugatannya yaitu mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan bahkan sudah diupayakan perdamaian oleh parangkat Desa namun tidak berhasil karena para Penggugat dan Tergugat bersikukuh ingin berpisah.;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi, namun tidak berhasil dan dipersidangan juga Majelis Hakim melihat karakter dari Penggugat dan Tergugat, sehingga kemudian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dasarnya adalah untuk mempersulit perceraian, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki dasar untuk dipertahankan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;



Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan perceraian terjadi di Kabupaten Malang, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kemudian diterbitkan akta perceraianya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta izin untuk mengambil sendiri salinan putusan adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Penggugat menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya tersebut dan hal tersebut bukan merupakan hal akan menimbulkan konflik sendiri, maka menurut Majelis Hakim, petitum Penggugat tentang hal tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan amar sebagaimana dibawah ini.;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang diajukan oleh para pihak selain yang sudah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.;

Memperhatikan HIR dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah menurut Agama Kristen yang telah dicatitkan dalam akta perkawinan Nomor 3507-KW-09042013-0006 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kpn*



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 19 April 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian dan agar diterbitkan akta perceraian yang berlaku bagi warga negara Indonesia.;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.415.000.00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023**, oleh kami, **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dihadiri **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Justiam Padminingtijas., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat. Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,**

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**

**Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.;**

Panitera Pengganti,



Justiam Padminingtjas., S.H., M.Hum.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 80.000,00
3. Penggandaan	Rp. 21.000,00
4. Administrasi	Rp. 15.000,00
5. Panggilan	Rp.250.000,00
6. PNBP	Rp. 20.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)